

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 170/I.12.B1/U/1996

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Pengurus Yayasan YP. Kosgoro
Nomor 080/YPK/TK/1995 tanggal 5 Juni 1995.
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kodya Lampung Tengah
Nomor 8235/I.12.3/A/3/95 tanggal 14 Agustus 1995.
- Menimbang : a. Bahwa menurut hasil penelitian Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kanwil Depdikbud Propinsi Lampung, Yayasan YP. Kosgoro.....
telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam S.K. Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I. 1983, tanggal 23 Februari 1983 dan No. 0999/C4.5/M.86, tanggal 23 April 1986.
b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan YP. Kosgoro dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingut : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan dan Menengah No. 018/C/Kep/I. 1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Lampung No. A3.2740/I.12/P/1986 tanggal 28 April 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Menyetujui Yayasan YP. Kosgoro mulai Tahun Ajaran 1995/1996 untuk membuka Sekolah.
a. Nama : STM KOSGORO
b. Rumpun : 1. Mekanik Otomotif
2. Listrik
3.
Program Studi : 1. Otomotif
2. Listrik Instalasi
3.
c. Nomor Data Sekolah : L 322120209018
d. NSS : Desa Sribawono
e. Alamat : Kecamatan Lubuhan Maringsai
Kabupaten Lampung Tengah
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata Sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1995.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Dir. Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk. I Prop. Lampung.
6. Bupati/Wakil Bupati ysb.
7. Kukandep Dikbud Kab/Kodya vsb.
8. Kakandep Dikbud Kecamatan ysb.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Tgl. : 18 Januari 1996

A.n : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah DEPDIKBUD
Propinsi Lampung,



H. ENGGUS SUBARMAN

NIP. 130117499